



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanda Sah 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi metrologi.
5. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ukur mengukur secara luas.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan lainnya yang selanjutnya disingkat Alat UTTP adalah Alat UTTP yang dipergunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau kegiatan usaha lainnya.
8. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh

pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

11. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
12. Sidang tera ulang adalah pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
14. Pegawai yang Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Menteri.
15. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
16. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
17. Cerapan adalah suatu data yang diterima dengan indra dari alat UTTP dan perlengkapannya, baik itu data yang berada di label identitasnya maupun hasil dari pengujian tera/tera ulang.
18. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai ketentuan secara teknis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Obyek dan Subyek Tera/Tera Ulang;
- b. Jenis alat UTTP;
- c. Jenis Tanda Tera;
- d. Tata Cara Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- e. Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
- f. Masa Berlaku Tera/Tera Ulang;
- g. Pelaksana Tera/Tera Ulang; dan
- h. Kerjasama Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera Ulang.

BAB III
OBYEK DAN SUBYEK TERA/TERA ULANG

Pasal 3

- (1) Obyek pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
- a. alat UTTP; dan
 - b. BDKT.
- (2) Subjek pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
- a. orang Perseorangan, adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi; dan
 - b. badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB IV
JENIS ALAT UTTP

Pasal 4

- (1) Jenis Alat UTTP meliputi:
- a. Meter Kayu;
 - b. Ban Ukur;
 - c. *Non Automatic Level Gauge*;
 - d. *Automatic Level Gauge*;
 - e. Meter Taksi;
 - f. Meter Parkir;
 - g. Takaran;
 - h. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;
 - i. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
 - j. Timbangan Ban Berjalan;
 - k. *Weighing in Motion* (Timbangan Kendaraan Bergerak);
 - l. Timbangan Pengecek dan Penyortir;
 - m. Timbangan Elektronik Kelas II, III, dan IIII;
 - n. Timbangan Pegas;

- o. Timbangan Cepat;
 - p. Neraca;
 - q. Dacin;
 - r. Timbangan Milisimal;
 - s. Timbangan Sentisimal;
 - t. Timbangan Desimal;
 - u. Timbangan Bobot Ingsut;
 - v. Timbangan Meja Beranger;
 - w. Meter Kadar Air;
 - x. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;
 - y. Pompa Ukur Elpiji;
 - z. Pompa Ukur Bahan Bakar;
 - aa. Meter Arus Bahan Bakar Minyak;
 - ab. Meter Gas;
 - ac. Meter Air;
 - ad. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh); dan
 - ae. Anak Timbangan;
- (2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebaskan dari tera/tera ulang adalah sebagai berikut:
- a. alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga; atau
 - b. alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b, dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas.

BAB V
JENIS TANDA TERA
Pasal 5

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibubuhkan pada alat UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera/ditera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian alat UTTP yang disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (5) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dibubuhkan pada alat UTTP bertujuan untuk mengetahui lokasi tera/tera ulang dan penera.
- (6) Tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diganti dengan surat keterangan tertulis.
- (7) Tata letak, bentuk, dan ukuran tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Selain tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilekatkan stiker tanda sudah dilaksanakan tera dan tera ulang.

BAB VI
TATA CARA PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 6

Tata cara pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TEMPAT PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG
Pasal 7

Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang meliputi:

- a. kantor Dinas;
- b. luar kantor Dinas/Sidang Tera Ulang; dan
- c. tempat alat UTTP terpakai, tempat alat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain.

BAB VIII
MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG
Pasal 8

Masa berlaku pelayanan Tera dan/Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAKSANA TERA/TERA ULANG
Pasal 9

- (1) Tera/Tera Ulang alat UTTP dilakukan oleh Pegawai yang berhak menera dan menera ulang.
- (2) Pegawai yang berhak menera dan menera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan alat UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap alat UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang alat UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak alat UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan alat UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai yang berhak menera dan menera ulang yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai yang berhak menera dan menera ulang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang alat UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
- b. menolak alat UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
- c. menera atau menera ulang setiap alat UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
- d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian alat UTTP berdasarkan syarat teknis;
- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian alat UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian alat UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB X

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman yang memuat paling sedikit :
 - a. pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. penggunaan peralatan standar;
 - c. sumber daya manusia kemetrolagian; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 November
2020

Pjs BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 November 2020





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 59

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. TATA LETAK, BENTUK, DAN UKURAN TANDA TERA

 <p>(Berisi angka arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah)</p> <p>Tanda Sah Ukuran Tinggi : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.</p>	 <p>Tanda Batal Ukuran Sisi : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm</p>
 <p>Tanda Jaminan Ukuran Garis Tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm</p>	 <p>(Berisi angka arab yang menunjukkan kode UPT/UML)</p> <p>Tanda Daerah Ukuran : Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm, dan Sumbu Panjang 4mm, Sumbu Pendek 3 mm</p>



Tanda Pegawai Berhak

Ukuran Garis Tengah :

8 mm, 5 mm, dan 4 mm

B. TATA CARA PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

I. Tera/Tera Ulang di kantor Dinas:

a. Persyaratan:

1. surat permohonan; dan
2. alat UTTP.

b. Mekanisme:

1. Pemohon/wajib tera/tera ulang mengisi formulir permohonan Tera/Tera Ulang dengan melampirkan persyaratannya;
2. Pejabat Pelaksana menerima berkas permohonan dan identifikasi alat UTTP;
3. Pejabat Pelaksana memverifikasi berkas permohonan;
4. Penera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, Tera/Tera Ulang dengan berpedoman syarat teknis;
5. Penera mengisi cerapan;
6. jika hasil pengujian dibatalkan, maka:
 - a) membuat surat pembatalan;
 - b) membubuhkan cap tanda batal pada alat UTTP yang telah diperiksa; dan
 - c) menyerahkan ke bagian penerimaan untuk dikembalikan kepada pemilik alat UTTP.
7. jika hasil pengujian dinyatakan sah, maka:
 - a) membubuhkan cap tanda Tera sah pada alat UTTP yang telah diperiksa;
 - b) menyerahkan alat UTTP ke bagian pendaftaran dan penerima;

- c) membuat SKHP jika diperlukan dan diserahkan kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
 - d) Kepala Bidang Perdagangan melakukan verifikasi terhadap SKHP yang diberikan oleh penera.
8. Kepala Bidang Perdagangan menyerahkan SKHP tersebut kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
 9. SKHP yang telah ditandatangani diserahkan ke pemohon/wajib tera/tera ulang; dan
 10. Penera merekam dalam buku pengendali dan mendokumentasikan semua dokumen.
- c. Biaya
- Biaya pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Tera dan Tera Ulang di luar kantor Dinas:
- a. Kepala Dinas membuat Surat Tugas;
 - b. Penera menyiapkan :
 1. administrasi pengujian peralatan untuk Tera/Tera Ulang;
 2. daftar alat UTTP;
 3. cerapan;
 4. Berita Acara Hasil Pengujian;
 5. cap tanda tera; dan
 6. Penera melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat UTTP sesuai ketentuan syarat teknis kemetrolagian
 - c. Persyaratan:
 1. surat undangan/pemberitahuan Sidang Tera Ulang; dan
 2. alat UTTP.
 - d. Mekanisme:
 1. Pejabat Pelaksana membagikan surat undangan/pemberitahuan Sidang Tera Ulang kepada wajib tera/tera ulang;
 2. Wajib tera/tera ulang membawa alat UTTP dalam keadaan siap tera/tera ulang kepada Pejabat Pelaksana;
 3. Pejabat Pelaksana menerima dan identifikasi alat UTTP;
 4. Penera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, Tera dan Tera Ulang dengan berpedoman syarat teknis;
 5. Penera mengisi cerapan;
 6. jika hasil pengujian dibatalkan, maka:

- a) membuat surat pembatalan;
- b) membubuhkan cap tanda batal pada alat UTTP yang telah diperiksa; dan
- c) menyerahkan ke bagian penerimaan untuk dikembalikan kepada pemilik alat UTTP.

7. jika hasil pengujian dinyatakan sah, maka:

- a) membubuhkan cap tanda Tera sah pada alat UTTP yang telah diperiksa;
- b) menyerahkan alat UTTP ke bagian pendaftaran dan penerima;
- c) membuat SKHP jika diperlukan dan diserahkan kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
- d) Kepala Bidang Perdagangan melakukan verifikasi terhadap SKHP yang diberikan oleh penera.

8. Kepala Bidang Perdagangan menyerahkan SKHP tersebut kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;

9. SKHP yang telah ditandatangani diserahkan ke wajib tera/tera ulang; dan

10. Penera merekam dalam buku pengendali dan mendokumentasikan semua dokumen.

e. Biaya

Biaya pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Tera/Tera Ulang di tempat alat UTTP terpakai, tempat alat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain:

a. Kepala Dinas membuat Surat Tugas;

b. Penera menyiapkan :

- 1. administrasi pengujian peralatan untuk Tera/Tera Ulang;
- 2. daftar alat UTTP;
- 3. cerapan;
- 4. Berita Acara Hasil Pengujian;
- 5. cap tanda tera; dan
- 6. Penera melaksanakan Tera/Tera Ulang alat UTTP sesuai ketentuan syarat teknis Kemetrolgian.

c. Persyaratan:

- 1. surat permohonan; dan
- 2. alat UTTP.

d. Mekanisme:

1. pemohon wajib tera/tera ulang mengirim surat permohonan tera dan/tera ulang dengan melampirkan persyaratannya;
2. penera menerima berkas permohonan dan identifikasi alat UTTP;
3. penera memverifikasi berkas permohonan;
4. penera datang ke tempat alat UTTP terpakai, tempat alat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain;
5. pemohon/ wajib tera/tera ulang menyediakan tempat yang terkondisi sesuai syarat teknis peneraan dan sarana prasarana lain apabila diperlukan;
6. penera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, tera/tera ulang dengan berpedoman syarat teknis;
7. penera mengisi cerapan;
8. jika hasil pengujian dibatalkan, maka:
 - a) membuat surat pembatalan;
 - b) membubuhkan cap tanda batal pada alat UTTP yang telah diperiksa; dan
 - c) menyerahkan ke bagian penerimaan untuk dikembalikan kepada pemilik alat UTTP.
9. jika hasil pengujian dinyatakan sah, maka:
 - a) membubuhkan cap tanda tera sah pada alat UTTP yang telah diperiksa;
 - b) menyerahkan alat UTTP ke bagian pendaftaran dan penerima;
 - c) membuat SKHP jika diperlukan, dan diserahkan kepada Kepala Bidang Perdagangan; dan
 - d) Kepala Bidang Perdagangan melakukan verifikasi terhadap SKHP yang diberikan oleh penera.
10. Kepala Bidang Perdagangan menyerahkan SKHP tersebut kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
11. SKHP yang telah ditandatangani diserahkan ke pemohon/ wajib tera/tera ulang; dan
12. Penera merekam dalam buku pengendali dan mendokumentasikan semua dokumen.

e. Biaya

Biaya pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pjs BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001